



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
Nomor : 0021/II4.P/78 Tanggal 1 April 1978 memberikan :

Diagam

Perpanjangan Izin Operasional

Nomor : 420 / 1240 / 2018

Kepada

Nama Sekolah	: SMP MUHAMMADIYAH 3
NPSN	: 20328771
NSS	: 202038306082
Akreditasi	: A
Alamat Sekolah	: Jl Tentara Pelajar No.91
Kelurahan	: Jombang
Kecamatan	: Candian, Kota Semarang
Nama Yayasan	: MPPK Muhammadiyah
Rekomendasi Kemendik dan HAM No	: AHJ -88.AH.01.07 Tahun 2010
Masa berlaku	: 3 (tiga) tahun
Terhitung Mulai Tanggal	: 19 Februari 2018 s.d 18 Februari 2021

Semarang, 19 Februari 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang



Drs. BUNYAMIN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620206 198703 1 013



PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

No. 3329/II-186/IIg-71/19

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa:

SEKOLAH MENENGAH UMUM, TINGKAT PERTAMA, II, berkedudukan di SEMARANG adalah

milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : SEMARANG, TUGUR

Daerah : KRAMATRAYA, SEMARANG

Wilayah : Jawa Tengah

didirikan tanggal : 1 JANUARI 1971 dan

telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No. 3329/II-186/IIg-71/19

Wilayah No. E-1/18.48-1K/72

Daerah No. —

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keeterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : Jawa Tengah

No. E-1/18.48/1K/1972 tgl. 19 Agustus 1972 dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

25 Karawang 1372 H

16 Agustus 1972 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN
Sekretaris,

Ketua,



(HS. PROJOKUSUMO)

(R. HAIDAR Hs.)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :